

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASAR TRADISIONAL DI ERA LIBERALISASI PERDAGANGAN

Ni Komang Devayanti Dewi¹
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Jl. Pulau Bali No.1, Denpasar-Bali
devyantidewi@gmail.com

ABSTRACT

The inclusion of investments to invest in the modern market sector, a challenge for the activities and economic development of the small people in this case is micro, small and medium enterprises in traditional markets. Even the existence of traditional markets in urban increasingly alarming and even threatened with bankruptcy with the rapid growth and development of modern market development. The purpose of this paper is to know the challenges to traditional markets amid the influence of globalization and trade liberalization and to know the legal protection for traditional markets in the era of trade liberalization. The research method used in this research is the type of normative legal research. The conclusion of this research is Challenge to traditional market in the middle of globalization influence and trade liberalization is marked by the influx of investment flows in Indonesia which has swept the whole field of investment from one region to another most lucrative area, Legal Protection For Traditional Market in Liberalization Era Trafficking in views in Presidential Regulation No. RI. 112 of 2007, Regulation of the Minister of Trade No. RI. 56 / M-DAG / PER / 9/2014, and the Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia No. 20 of 2012.

Keywords: Legal Protection; Traditional Market; Trade Liberalization.

ABSTRAK

Masuknya investasi untuk berinvestasi di sektor pasar modern, menjadi tantangan tersendiri bagi aktivitas dan perkembangan ekonomi rakyat kecil dalam hal ini adalah usaha mikro, kecil dan menengah di pasar tradisional. Bahkan keberadaan pasar tradisional di perkotaan semakin memprihatinkan dan bahkan terancam gulung tikar dengan semakin pesatnya pertumbuhan dan perkembangan pembangunan pasar modern. Tujuan penulisan tulisan ini adalah untuk mengetahui tantangan terhadap pasar tradisional di tengah pengaruh globalisasi dan liberalisasi perdagangan serta mengetahui perlindungan hukum bagi pasar tradisional di era liberalisasi perdagangan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu Tantangan terhadap pasar tradisional di tengah pengaruh globalisasi dan liberalisasi perdagangan ditandai dengan masuknya arus investasi di Indonesia yang telah melanda seluruh bidang penanaman modal dari suatu daerah menuju ke daerah yang lain yang paling menguntungkan, Perlindungan Hukum Bagi Pasar Tradisional di Era Liberalisasi Perdagangan dalam dilihat dalam Peraturan Presiden RI No. 112 Tahun 2007, Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 56/M-DAG/PER/9/2014, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 20 Tahun 2012.

Kata kunci : Perlindungan Hukum; Pasar Tradisional; Liberalisasi Perdagangan.

¹ Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar, Bali.

1. Pendahuluan

Investasi dalam pembangunan ekonomi menjadi aspek penting, karena investasi merupakan salah satu penggerak proses penguatan perekonomian suatu negara. Sebagai salah satu alat penggerak proses penguatan perekonomian, dalam rangka kebijakan ekonominya, beberapa negara berusaha keras untuk meingkatkan investasinya (Jati, 2012). Dalam dekade terakhir, investasi tidak saja merupakan kebutuhan penting bagi suatu negara dalam pengembangan pembangunan ekonomi, tetapi juga merupakan sarana utama dalam pengembangan suatu industri.

Salah satu bidang usaha yang menjadi tujuan bagi investasi adalah di sektor industri ritel modern baik yang berskala besar, menengah maupun kecil. Masuknya investasi dengan dukungan struktur kekuatan modal dan sistem manajemen modern untuk berinvestasi di sektor industri ritel modern ini, kemudian menyebabkan mulai muncul pasar modern, seperti misalnya Hipermarket, Supermarket, Mall dan Mini Market.

Latar belakang semakin banyaknya berdiri ritel modern berawal dari kebijakan liberalisasi pasar perdagangan eceran atau ritel di Indonesia sejak ditandatanganinya Letter of Intent (LoI) antara pemerintah Indonesia dengan IMF tahun 1998, yang salah satu hasil LoI adalah memberikan kebebasan kepada investor asing masuk ke industri ritel. Hal ini kemudian

ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 99 Tahun 1998 dan Surat Keputusan (SK) Menteri Investasi Nomor 29/SK/1998. Liberalisasi selanjutnya semakin mendapat tempat dengan dikeluarkannya Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 dan Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 yang lebih memberikan asing untuk dapat membuka usaha ritel di seluruh Indonesia. Hal ini berimplikasi bahwa kompetisi semakin kompleks, tidak hanya kompetisi antara peritel Indonesia dengan peritel asing, tetapi juga antara peritel Indonesia yaitu peritel modern dengan peritel tradisional. Penempatan pedagang ritel modern dengan pedagang tradisional tidaklah tepat, karena yang menjadi persoalan adalah peritel modern ada dan mengambil bagian dari kehidupan pasar tradisional, sasaran pembeli pasar tradisional juga dibidik oleh pasar ritel modern (Riko, 2012).

Keberadaan pasar modern tersebut dengan cepat berkembang di tangan masyarakat. Keberadaan pasar modern di tengah masyarakat tersebut, telah melahirkan dua konsep pasar yaitu pasar modern dan pasar tradisional. Munculnya dua konsep pasar modern dan pasar tradisional tersebut kemudian menimbulkan dikotomi antara keduanya (Mubah, 2011). Dikotomi antara pasar tradisional dan pasar modern tidak hanya bersumber dari aspek arsitektur bangunan atau manajemen pengelolaannya, melainkan juga dari pemaknaan

tentang konsepsi pasar sebagai tempat berlangsungnya transaksi ekonomi.

Industri ritel di Indonesia memberikan kontribusi yang besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan juga menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Sebagai negara yang membangun, angka pertumbuhan industri ritel Indonesia dipengaruhi oleh kekuatan daya beli masyarakat, penambahan jumlah penduduk, dan juga adanya kebutuhan masyarakat akan pemenuhan produk konsumsi (Soliha, 2008).

Masuknya investasi untuk berinvestasi di sektor pasar modern, menjadi tantangan tersendiri bagi aktivitas dan perkembangan ekonomi rakyat kecil dalam hal ini adalah usaha mikro, kecil dan menengah di pasar tradisional. Bahkan keberadaan pasar tradisional di perkotaan semakin memprihatinkan dan bahkan terancam gulung tikar dengan semakin pesatnya pertumbuhan dan perkembangan pembangunan pasar modern.

Arus masuknya investasi di sektor pasar tersebut telah memunculkan kekuatan-kekuatan ekonomi berskala besar, seperti konglomerasi. Munculnya konglomerasi tentu saja dapat mendorong dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga di sisi lain membawa dampak ketimpangan ekonomi pada pelaku ekonomi rakyat. Seiring dengan arus masuknya investasi di sektor pasar modern yang tak terkendali ini, kemudian diikuti dengan diberlakukannya liberalisasi sektor ritel pada

tahun 1998, telah menimbulkan persaingan/kompetisi antar supermarket di pasar ritel Indonesia. Kompetisi ini tidak hanya melibatkan pemain lokal tetapi juga pemain asing. Dengan adanya kompetisi ini, beberapa kalangan menyatakan bahwa pasar tradisional adalah pihak yang paling rentan terkena dampak kompetisi antara supermarket. Kompetisi ini kemudian menimbulkan masalah kesenjangan, baik antar golongan ekonomi, antar sektor, terutama dialami oleh perekonomian rakyat karena terbatasnya akses terhadap faktor modal, informasi, dan teknologi, baik dari sisi pemilikannya, maupun dari sisi distribusinya. Sebagai akibat terbatasnya akses ini, peningkatan fungsi dan peran serta posisi perekonomian rakyat juga sangat terbatas dibandingkan dengan perekonomian modern lainnya.

Kompetisi antara pelaku ekonomi ini bila dibiarkan berlangsung secara bebas akan berakibat pada terpinggirnya atau tergusurnya pelaku ekonomi yang lemah. Pasar tradisional yang tergolong sebagai pelaku ekonomi lemah baik dari aspek permodalan dan manajemen pengelolaan akan terpinggirkan dan tergusur. Terpinggirkannya atau tergusurnya pasar tradisional akan berdampak pada terhambatnya pertumbuhan hak ekonomi masyarakat baik di daerah maupun nasional. Jika kondisi pasar tradisional yang terus terpinggirkan tetap dibiarkan berlangsung maka ribuan bahkan jutaan pedagang kecil yang menggantungkan hidupnya

untuk berusaha di pasar tradisional akan kehilangan mata pencahariannya. Pasar tradisional akan tergusur seiring dengan tren perkembangan dunia ritel saat ini yang didominasi oleh pasar modern.

Menghadapi persoalan di atas, fungsi dan peran negara dalam hal ini pemerintah sangat diperlukan. Tugas dan fungsi negara dalam hal ini adalah komitmen dan kebijakan hukum pemerintah terhadap hak ekonomi dan sosial masyarakat berupa hak untuk berusaha yaitu dengan menciptakan kondisi, yang memungkinkan setiap individu atau masyarakat bebas dalam menentukan pilihannya dan negara menjamin ketersediaan barang-barang dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan dan UUD 1945.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka yang artinya dalam penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti norma, asas, falsafah ataupun doktrin dan prinsip hukum dalam bahan-bahan kepustakaan. Penelitian hukum ini juga dikonsepsikan sebagai penelitian perundang-undangan (*law in books*) atau kaidah norma yang dianggap pantas sebagai patokan berperilaku (Subekti, 2018). Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah *The*

Statue Approach dan *The Analytical and Conceptual Approach* sesuai dengan karakteristik dan sifat dari penelitian hukum normatif. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian normatif ini menggunakan tiga bahan hukum yaitu, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum yang relevan digunakan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pasar tradisional di era liberalisasi perdagangan.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1. Tantangan Terhadap Pasar Tradisional di Tengah Pengaruh Globalisasi Dan Liberalisasi Perdagangan

Globalisasi dan liberalisasi perdagangan memang tidak bisa dielakan lagi, karena Indonesia telah memutuskan untuk menjadi anggota perdagangan baik regional maupun dunia, seperti : GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*), AFTA (*Asean Free Trade Area*), APEC (*Asia-Pacific Economic Cooperation*) dan WTO (*World Trade Organization*). Ketika Indonesia menjadi anggota perdagangan regional maupun dunia maka bersamaan dengan itu, Indonesia menjadi bagian dari masyarakat global dan liberalisasi perdagangan.

Liberalisasi pada dasarnya merupakan suatu era perdagangan dunia tanpa batas, tanpa proteksi, tanpa hambatan dan mempertinggi tingkat persaingan perdagangan antara pelaku ekonomi. Oleh karena itu, faham-faham yang

dikenal dalam perdagangan global seperti kapitalisme, individualisme dan liberalisme adalah paham-paham yang tidak asing lagi dan bahkan tidak disadari telah menjadi bagian dari sistem perekonomian bangsa Indonesia. Oleh karenanya, oleh beberapa pengamat ekonomi Indonesia berpendapat bahwa sistem ekonomi Indonesia tidak lagi berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 tetapi sistem ekonomi Indonesia telah menjadi sistem ekonomi kapitalis dan liberal.

Liberalisasi ekonomi dunia juga telah menghapuskan hambatan-hambatan yang dahulu menghadang penanaman modal, baik hambatan tarif (tariff barrier) maupun hambatan non tarif (non tariff barriers). Globalisasi ekonomi dunia telah meniadakan sekat-sekat batas hubungan ekonomi internasional negara menjadi tanpa batas (borderless). Investasi telah menglobal, sebagaimana pasar global (global market) yang telah siap menerima hasil produk penanaman modal. Inilah yang merupakan awal munculnya fenomena ekspansi suatu negara ke negara lain dalam bentuk penanaman modal/investasi.

Investasi dalam pembangunan ekonomi menjadi aspek penting, karena investasi merupakan salah satu penggerak proses penguatan perekonomian suatu negara. Sebagai alat penggerak proses penguatan perekonomian, dalam rangka kebijakan ekonominya, beberapa negara berusaha keras untuk meningkatkan investasinya. Dalam dekade terakhir, investasi tidak saja merupakan kebutuhan penting bagi

suatu negara dalam pengembangan pembangunan ekonomi, namun juga merupakan sarana utama dalam pengembangan suatu industri.

Meskipun investasi membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi tapi juga bila tidak dikelola dan ditata dengan baik akan menimbulkan dampak negatif bagi sektor usaha lainya. Seperti misalnya masuknya investasi disektor industri ritel modern yang tak terbandung di satu sisi meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat, tapi pada sisi lain juga dapat mematikan industri rumah tangga, seperti pedagang kecil, usaha mikro, kecil dan menengah yang berusaha di pasar tradisional.

Dampak perkembangan pasar modern terhadap pasar tradisional tampak pada mulai terpinggirkannya pasar tradisional. Beberapa penelitian di negara berkembang menunjukkan adanya dampak dari perkembangan pasar modern terhadap pasar tradisional tersebut, di antaranya oleh Reardon Berdegue (2002), Reardon (2003), Traill (2006) dan Reardon dan Hopkins (2006). Penelitian-penelitian ini menemukan adanya dampak negatif terhadap pedagang ritel tradisional dengan menjamurnya pasar modern. Menurut hasil penelitian-penelitian tersebut dijelaskan bahwa pedagang yang terlebih dahulu bangkrut biasanya adalah pedagang yang menjual aneka barang, makanan olahan, dan produk-produk olahan susu, diikuti oleh toko-toko yang menjual bahan makanan segar dan pasar

tradisional. Demikian pula dengan hasil survei yang dilakukan A.C Nielsen (tahun 2006) terhadap perkembangan pasar modern di Indonesia. Hasil survei ini menunjukkan bahwa perkembangan pasar modern di Indonesia tumbuh 31,4 % per tahun, sedangkan pasar tradisional menyusut 8 % per tahun. Selanjutnya menurut hasil diskusi revitalisasi pasar tradisional di Kementerian Perdagangan tanggal 23 April 2012 menunjukkan hasil yang sama. Dari hasil diskusi itu dikemukakan bahwa sepanjang tahun 2011 pasar tradisional hanya mengalami pertumbuhan negatif sebesar 8,1%, sementara pasar modern tumbuh 31,4% dan diperkirakan 12 tahun lagi pasar tradisional bakal menjadi museum (Republika, 2018)

Memperhatikan perkembangan dan pertumbuhan pasar modern yang tak terbandung ini bila dibiarkan terus berlangsung maka tidak mustahil keberadaan dan keberlangsungan peran pasar tradisional sebagai salah satu sarana yang memwadahi kegiatan ekonomi bagi pedagang dan masyarakat akan terpinggirkan dan tergusur. Jika peran pasar tradisional tersebut dibiarkan tergusur maka harapan terhadap peran pasar tradisional sebagai salah satu kekuatan ekonomi masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat sebagai yang diamanatkan oleh UUD 1945 tidak terwujud, juga harapan terhadap peran pasar tradisional sebagai salah satu pilar kekuatan ekonomi masyarakat yang turut

menopang pertumbuhan perekonomian nasional tidak tercapai.

Pasar tradisional merupakan bentuk ekonomi kerakyatan yang memberikan kontribusi besar terhadap pilar perekonomian di Indonesia. Ketahanan dan kelangsungan hidup pasar tradisional akan berpengaruh terhadap kondisi perekonomian nasional. Sehingga pemerintah harus tetap menjaga keberadaan pasar tradisional.

Oleh karena itu, agar supaya pasar tradisional tidak terus terpinggirkan maka salah satu instrument yang diperlukan untuk menata dan mengelola pasar tradisional adalah melalui instrument hukum. Di sini diperlukan kemauan, komitmen dan tanggung jawab negara untuk itu. Bahkan, menurut Jimly Asshiddiqie, bahwa dalam konsep negara hukum kesejahteraan, negara dituntut untuk memperluas tanggung jawabnya kepada masalah-masalah sosial ekonomi yang dihadapi oleh rakyat banyak. Perkembangan inilah yang memberikan legalisasi bagi penganut negara intervensionis pada abad 20. Negara perlu dan bahkan harus melakukan intervensi dalam berbagai masalah sosial dan ekonomi untuk menjamin terciptanya kesejahteraan bersama dan masyarakat (Assiddiqie, 1994).

3.2. Perlindungan Hukum Bagi Pasar Tradisional di Era Liberalisasi Perdagangan

Jumlah pasar tradisional di seluruh wilayah Indonesia mencapai 13.450 unit dan mampu menampung lebih dari 12.625.000

pedagang (Bintoro, 2012). Dari jumlah pasar tradisional sebanyak itu, jika ditata dan dikelola dengan baik maka pasar tradisional dapat dimanfaatkan oleh para pedagang atau para pelaku ekonomi sebagai tempat atau wadah untuk berdagang. Pasar tradisional sebagai wadah atau tempat berusaha akan menjadi salah satu kekuatan ekonomi bagi masyarakat, serta dapat mendukung pembangunan ekonomi nasional. Pasar tradisional sebagai wadah ekonomi di samping dimanfaatkan oleh pedagang, juga dapat dimanfaatkan oleh pelaku ekonomi lain, seperti misalnya : jasa parkir, produsen, petani, jasa angkut dan jasa perbankan, sehingga roda perekonomian masyarakat akan terus bergulir dan dapat memberi manfaat dan kesejahteraan sebesar-besarnya bagi masyarakat dan negara berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945.

Keberadaan pasar tradisional merupakan salah satu indikator paling nyata dari kegiatan ekonomi masyarakat di suatu wilayah. Taraf kehidupan ekonomi masyarakat dapat dengan mudah dilihat dari kegiatan di pasar tradisional setempat. Demikian juga kemajuan suatu wilayah dapat secara langsung dilihat dari kegiatan ekonomi pada pasar di daerah yang bersangkutan. Sebagai salah satu sarana distribusi, kehadiran pasar tradisional tidak hanya melibatkan para pedagang, namun juga memberi kesempatan kerja bagi para petani, produsen, pelaku usaha jasa keuangan, pelaku jasa

angkutan dan pelayan toko atau kios (Firmanzah & Halim, 2012)

Di balik peran strategis pasar tradisional tersebut terdapat permasalahan-permasalahan yang membutuhkan perhatian pembuat kebijakan dan pengelola yang terkait dengan pengembangan dan pengelolaan pasar tradisional. Pesatnya pembangunan pusat pembelanjaan dan toko modern berdampak pada penurunan pendapatan dan keuntungan pasar tradisional. Selain itu, faktor-faktor sosial ekonomi masyarakat sekitar pasar tradisional, seperti perubahan preferensi dan pola belanja masyarakat di sekitar pasar tradisional berkontribusi besar terhadap beralihnya tempat belanja masyarakat ke pusat pembelanjaan dan ritel modern (Firmanzah & Halim, 2012).

Pasar tradisional harus tetap dikembangkan dan dipertahankan eksistensinya seiring dengan semakin ketatnya persaingan dengan pasar modern. Untuk itu dibutuhkan pemahaman yang lebih baik terhadap kondisi pasar tradisional agar dapat menyusun strategi pengelolaan pasar tradisional yang profesional dan sesuai dengan karakteristik kebutuhan masyarakat setempat dan perkembangan zaman (Firmanzah & Halim, 2012).

Berkenaan dengan itu, pada tahun 2007 diterbitkan Peraturan Presiden RI No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Pembelanjaan dan Toko Modern. Kemudian diikuti dengan Peraturan

Menteri Perdagangan RI No. 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Perdoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Pembelian dan Toko Modern, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional.

Dalam konsep negara kesejahteraan, menurut Friedman ada lima tugas Negara Kesejahteraan, yaitu sebagai pelindung warganegaranya, pelaksana atau badan yang wajib mengadakan kebutuhan-kebutuhan masyarakat, sebagai pengawas perekonomian dan sebagai hakim atau penengah (arbitrator). Dengan demikian negara bertugas sebagai "regulator" yaitu mengatur semua segi kehidupan warganegaranya termasuk di bidang ekonomi (Firmanzah & Halim, 2012).

a. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007
Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern merupakan aturan main bagi pelaku usaha di bidang perdagangan antara pedagang tradisional dengan toko modern agar pasar tradisional dapat bersaing dengan toko modern melalui pengaturan-pengaturan yang terdapat di dalamnya. Beberapa hal penting yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2007 yakni:

1. Batas luas lantai penjualan toko modern: minimarket kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi), supermarket 400 m²

(empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi), hypermarket di atas 5.000 m² (lima ribu meter persegi), department store di atas 400 m² (empat ratus meter persegi), perkulakan di atas 5.000 m²(lima ribu meter persegi).

2. Pengaturan lokasi:

a) Perkulakan: hanya boleh berlokasi pada atau pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder.

b) Hypermarket dan Pusat Perbelanjaan, hanya boleh berlokasi pada atau pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor, dan tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan (perumahan) di dalam kota/ perkotaan.

c) Supermarket dan Departement Store: Tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan; dan tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota.

d) Pasar Tradisional: boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan.

3. Perizinan: Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T) untuk Pasar Tradisional, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) untuk pertokoan, mall, plaza, dan pusat perdagangan, Izin Usaha Toko Modern (IUTM) untuk minimarket,

- supermarket, department store, hypermarket dan perkulakan Kelengkapan Permintaan IUP2T, IUPP, dan IUTM: Studi Kelayakan termasuk AMDAL serta Rencana Kemitraan dengan UK (Usaha Kecil). IUP2T, IUPP dan IUTM diterbitkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Pemrov DKI Jakarta. Pedoman Tata-cara Perizinan ditetapkan oleh Menteri Perdagangan.
4. Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah dan Pemerintah Daerah baik secara sendiri-sendiri maupun bersamasama sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing melakukan pembinaan dan pengawasan Pasar dan Toko Modern.
 5. Pemberdayaan Pasar Tradisional Mengupayakan sumber-sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan, meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelola, memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang pasar tradisional yang telah ada sebelum dilakukan renovasi atau relokasi, serta mengevaluasi pengelolaan. Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern Memberdayakan pusat perbelanjaan dan toko modern dalam membina pasar tradisional, serta mengawasi pelaksanaan kemitraan.
- b. Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 56/M-DAG/PER/9/2014
- Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 56/M-DAG/PER/9/2014 merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern merupakan pedoman teknis lebih lanjut sebagaimana yang telah diatur sebelumnya di dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007. Di dalam peraturan menteri ini juga diatur perihal luas toko modern, lokasi, perizinan, pembinaan dan pengawasan, serta pemberdayaan. Selain itu diatur kewajiban Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern untuk menyediakan barang dagangan produksi dalam negeri paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari jumlah dan jenis barang yang diperdagangkan.
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Mempunyai tujuan untuk mendorong pasar tradisional agar mampu berkompetisi dan berdaya saing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern diperlukan pengelolaandan pemberdayaan pasar tradisional secara professional. Adapun ruang

lingkup pengaturannya meliputi pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional yang dimiliki, dibangun dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Dalam peraturan Presiden yang telah disebutkan di atas ditentukan, bahwa dalam rangka penyelenggaraan penataan dan pengelolaan terhadap pasar tradisional dan pasar modern harus mengacu pada rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dan rencana detail tata ruang kabupaten/kota termasuk peraturan zonasinya. Selain itu, pendirian pasar modern harus memperhatikan keadaan sosial ekonomi masyarakat setempat dan memperhatikan jarak antara pasar modern dan pasar tradisional yang telah ada sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2007. Penataan dan pengelolaan terhadap pasar tradisional dan pasar modern didasarkan pada ketentuan di atas diharapkan untuk dapat melindungi dan memberdayakan pasar tradisional di tengah semakin berkembangnya usaha perdagangan eceran dalam skala kecil dan menengah, usaha perdagangan eceran modern dalam skala besar. Dengan pemberdayaan terhadap pasar tradisional tersebut kiranya pasar tradisional dapat tumbuh dan berkembang di tengah perkembangan pasar modern, sehingga keduanya, saling memerlukan, saling memperkuat, serta saling menguntungkan dalam memajukan perekonomian masyarakat.

Peraturan perundang-undangan di atas memberi kewenangan kepada daerah untuk menata dan mengelola pasar tradisional maupun pasar modern agar kedua pasar ini tidak saling menyingkirkan dan mematikan, tetapi kedua pasar tersebut saling mendukung dan menjadi mitra strategis dalam menunjang pembangunan dan menopang pertumbuhan ekonomi baik di daerah dan nasional.

Berangkat dari peraturan presiden di atas beberapa kabupaten maupun kota di Indonesia mulai membuat regulasi turunan dalam bentuk peraturan daerah kabupaten/kota. Peraturan daerah yang dikeluarkan dengan maksud dan tujuan untuk melindungi pasar tradisional. Kewenangan pemerintah daerah untuk menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan merupakan konsep otonomi daerah dengan menjalankan upaya desentralisasi. Kebijakan hukum (legal policy) dalam bentuk peraturan daerah kabupaten/kota tersebut adalah bentuk kehendak politik penguasa yang seharusnya (*ius constituendum*) merupakan sinergi dan pencerminan dari pemerintah dengan yang diperintah, sekaligus merupakan akumulasi berbagai kebutuhan, kepentingan, permasalahan, keinginan yang bertimbalbalik saling menguntungkan. Artinya, kebijakan hukum daerah yang ditetapkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan, serta keberpihakan dan sekaligus melayani kepentingan masyarakat.

Namun seiring dengan berjalannya waktu, peraturan perundang-undangan di atas tampaknya tidak memberi perlindungan hukum yang memadai kepada pasar tradisional. Dalam penataan dan pengelolaan terhadap kedua pasar tersebut tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Terkesan pasar modern lebih cenderung diberi peluang usaha lebih besar untuk berkembang dari pada harus dilakukan penataan dan pengelolaan terhadap pasar tradisional. Hal ini disebabkan karena arah kebijakan pembangunan ekonomi selama ini lebih cenderung tertuju pada pertumbuhan ekonomi. Paradigma pembangunan yang berbasis pada pertumbuhan ekonomi ternyata tidak menjamin kesejahteraan bagi masyarakat tetapi justru menimbulkan konsentrasi kegiatan ekonomi pada kekuatan ekonomi yang berskala besar dari pada ekonomi berskala kecil. Kegiatan ekonomi berskala kecil mulai ditinggalkan dan terpinggirkan.

Konsentrasi kegiatan perekonomian yang dapat memperlebar jurang kesenjangan jelas tidak mencerminkan amanat UUD 1945 terutama asas demokrasi ekonomi, yang memaksudkan produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, dan dibawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Di dalam demokrasi ekonomi, kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang. Oleh karena itu salah satu tantangan besar yang dihadapi perekonomian nasional dalam

menyongsong Indonesia baru adalah bagaimana agar konsentrasi ekonomi dan penguasaan aset nasional tadi dapat dikendalikan dan diarahkan dengan berpegang pada asas kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan berkelanjutan. Hal ini hanya bisa terwujud kalau sistem perekonomian yang dibangun secara konsisten kembali kepada amanat UUD 1945 yang pada dasarnya membangun demokrasi ekonomi yang berpedoman pada sistem ekonomi kerakyatan yang dalam wujud operasionalnya adalah pemberdayaan ekonomi rakyat. Dengan demikian pembangunan ekonomi yang tidak sesuai dengan semangat konstitusi akan menimbulkan dampak pada tergesurnya pasar tradisional.

Memang globalisasi dan liberalisasi perdagangan mempunyai pengaruh luar biasa besar bagi tatanan pembangunan ekonomi terutama pada industri ritel kecil (Kupita & Bintoro, 2012). Oleh karena itu, globalisasi dan liberalisasi perdagangan tidak boleh dibiarkan berjalan secara liar, tetapi harus dikendalikan atau meminjam istilah Stiglitz harus disiasati dan salah satu instrument untuk menyiasati itu adalah hukum. Hukum yang dimaksud di sini tidak hanya sekedar peraturan (substansi) hukum saja, tetapi sebagaimana dikatakan Lawrence M. Friedman (Radina & Ayuning, 2013). bahwa harus dibutuhkan juga komponen lainnya yaitu struktur hukum dan kultur hukum. Agar supaya hukum berfungsi secara efektif maka ketiga komponen itu harus

berjalan beriringan, karena bilamana salah satu komponen tidak berfungsi maka hukum itu akan mandeg. Di dalam tataran negara modern, lebih-lebih di era global, hukum harus mampu memainkan peranan sebagai pengatur dan pengendali dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui hukum diharapkan dapat terwujud kepastian hukum, ketertiban, keadilan dan pada akhirnya tercapailah apa yang dinamakan dengan kedamaian hidup baik secara internal negara maupun antara bangsa. Hukum di satu pihak dapat berperan sebagai sarana transformasi struktur dan nilai-nilai global yang sesuai dengan nilai dan kepentingan Indonesia. Namun di lain pihak, tidak semua struktur dan nilai-nilai globalisasi itu sesuai dengan nilai dan kepentingan Indonesia. Karena itu, hukum selanjutnya berperan sebagai mekanisme integrasi berbagai nilai dan kepentingan yang berbeda itu.

4. Kesimpulan

Tantangan terhadap pasar tradisional di tengah pengaruh globalisasi dan liberalisasi perdagangan ditandai dengan masuknya arus investasi di Indonesia yang telah melanda seluruh bidang penanaman modal dari suatu daerah menuju kedaerah yang lain yang paling menguntungkan. Gejala ini menjadikan penanaman modal atau investasi menjadi suatu tuntutan guna memenuhi kebutuhan suatu negara, perusahaan dan juga masyarakat, seperti

misalnya dengan masuknya investasi pada industri ritel modern (pasar modern), seperti, supermarket, hipermarket, minimarket. Memperhatikan perkembangan dan pertumbuhan pasar modern yang tak terbendung ini bila dibiarkan terus berlangsung maka tidak mustahil keberadaan dan keberlangsungan peran pasar tradisional sebagai salah satu sarana yang mewadahi kegiatan ekonomi bagi pedagang dan masyarakat akan terpinggirkan dan tergesur. Pasar tradisional merupakan bentuk ekonomi kerakyatan yang memberikan kontribusi besar terhadap pilar perekonomian di Indonesia. Ketahanan dan kelangsungan hidup pasar tradisional akan berpengaruh terhadap kondisi perekonomian nasional. Sehingga pemerintah harus tetap menjaga keberadaan pasar tradisional.

Perlindungan Hukum Bagi Pasar Tradisional di Era Liberalisasi Perdagangan dalam dilihat dalam Peraturan Presiden RI No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Pembelian dan Toko Modern. Kemudian diikuti dengan Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 56/M-DAG/PER/9/2014 merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Dan Pemberdayaan

Pasar Tradisional. Tetapi melihat perkembangan dan pertumbuhan pasar modern yang kian tak terbendung bila dibiarkan terus berlangsung maka tidak mustahil keberadaan dan keberlangsungan peran pasar tradisional sebagai salah satu sarana yang memwadahi kegiatan ekonomi bagi pedagang dan masyarakat akan terpinggirkan dan tergusur. Oleh karena itu, harus dikendalikan atau disiasati oleh instrument hukum. Hukum yang dimaksud di sini tidak hanya sekedar peraturan (substansi) hukum saja, tetapi dibutuhkan juga komponen lainnya yaitu struktur hukum dan kultur hukum. Diharapkan komponen ketiga ini berjalan efektif dan beriringan sehingga dapat terwujud kepastian hukum, ketertiban, keadilan dan pada akhirnya tercapailah apa yang dinamakan dengan kedamaian hidup baik secara internal negara maupun antara bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Assiddiqie, J. (1994). *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*. Jakarta : PT Ihtiar Baru Van Hoeve.

Firmanzah dan Rizal E. Halim. (2012). *Strategi Revitalisasi Pasar Tradisional*, dalam buku : *Rumah Ekonomi Rumah Budaya Membaca Kebijakan Perdagangan Indonesia*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.

Jurnal

Bintoro, R.W. (2010). *Aspek Hukum Zonasi Pasar Tradisional dan Pasar Modern*. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.10 (No.3), pp.349-363.

Euis Soliha. (2008). *Analisis Industri Ritel Di Indonesia*. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, vol.15 (No.2), p. 4.

Jati, W. R. (2012). *Dilema Ekonomi: Pasar Tradisional versus Liberalisasi Bisnis Ritel di Indonesia*. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, Vol.4 (No.2), pp.223-242, p.2.

Kupita, W., & Bintoro, R.W. (2012). *Implementasi Kebijakan Zonasi Pasar Tradisional dan Pasar Modern (Studi di Kabupaten Purbalingga)*. *JurnalDinamikaHukum*, Vol.1 2 (No1), pp.45-59, p.4.

Mubah, A. S. (2011). *Strategi Meningkatkan Daya Tahan Budaya Lokal dalam Menghadapi Arus Globalisasi*. *Jurnal Unair*, Vol.24 (No.4), pp.302-308, p.2.

Radina, D., & Ayuning, D. (2013). *Aspek Hukum Bisnis Toko Modern Terhadap Keberlangsungan Usaha Kecil dan Pasar Tradisional Ditinjau dari Persaingan Usaha yang Sehat*. p.5.

Riko, Apriadi. (2014). *Analisis Yuridis Pengaturan Asas Keseimbangan Kepentingan Ritel Modern Dengan Pasar Tradisional Dalam Peraturan Daerah (Perbandingan Kota Surakarta Dengan Kota Malang)*.

Universitas Brawijaya Jurnal, Vol.2 (No.1),
p.5.

Subekti, R. P. (2018). Urgensi Ratifikasi Konvensi
International Labor Organization: Perspektif
Perlindungan Pekerja Anak Pada Sektor
Rumah Tangga. Jurnal Magister Hukum
Udayana (Udayana Master Law Journal),
Vol.7 (No.1), pp.24-36, p. 26.

Internet

Dampak perkembangan pasar modern terhadap
pasar tradisional, tersedia di :
<https://m.republika.co.id>, (diakses pada
20/7/2017 pukul 12:52PM).

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25
Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40
Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Peraturan Presiden RI No. 112 Tahun 2007
tentang Penataan dan Pembinaan Pasar
Tradisional, Pusat Pembelian dan Toko
Modern.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor
99 Tahun 1998 Tentang Bidang/Jenis
Usaha Yang Dicanangkan Untuk Usaha
Kecil Dan Bidang/Jenis Usaha Yang
Terbuka Untuk Usaha Menengah Atau
Usaha Besar Dengan Syarat Kemitraan

Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 56/M-
DAG/PER/9/2014 merupakan perubahan

atas Peraturan Menteri Perdagangan RI
No. 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang
Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar
Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko
Modern.

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 20 Tahun
2012 tentang Pengelolaan Dan
Pemberdayaan Pasar Tradisional.